

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu institusi penegak hukum dan akhir dari peradilan pidana untuk menjalankan putusan bagi terpidana. Penghukuman melalui mekanisme pemenjaraan bukan berarti memberikan pembalasan dari perbuatan yang telah dia perbuat akan tetapi untuk dia dapat menyadari atas kesalahan yang telah dia perbuat sehingga dia mempunyai keinginan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dan tidak timbul keinginan dalam dirinya lagi untuk mengulangi perbuatannya tersebut sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan: Sistem Pemasyarakatan adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dipidana dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Lapas dijaga oleh petugas lapas yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan lapas serta melakukan pengawasan dan menjamin keselamatan narapidana yang berada di dalam Lapas.

Narapidana bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana, terpidana yang dihukum tujuannya adalah untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung

tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan fungsi dari Lapas yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Tindak pidana kekerasan kerap kali menimpa narapidana di dalam lembaga Pemasyarakatan, yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas Lapas. Petugas lapas yang melakukan tindak pidana kekerasan selain dikenai ketentuan hukum pidana juga dikenai melakukan pelanggaran kode etik pegawai pemasyarakatan.

Menurut Pasal 352 KUHP yang menyebutkan: (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dan termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang menyebutkan “melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan”. Atas tindakan tersebut, maka korban atau keluarga korban berhak untuk melaporkan ke aparat penegak hukum yaitu kepada kepolisian untuk menegakkan keadilan bagi korban.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tugas dari kepolisian yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi dapat bertindak setelah adanya:

1. Adanya Laporan
2. Adanya Pengaduan

---

<sup>1</sup>Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

<sup>2</sup>Romeo, 2017, *Tumpuklah Hukum Terhadap Aparat Pelaku Kekerasan*, Http:// catatan LBH Padang 2010-2016., 29 Oktober 2019.

<sup>3</sup>O.C. KALIGIS, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, P.T. Alumni, bandung, hlm. 200.

3. Diketahui Sendiri
4. Tertangkap Tangan

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Apabila ada kekerasan yang dilakukan oleh petugas lapas kepada warga binaan, serta adanya laporan dari keluarga warga binaan, maka pihak kepolisian dapat memproses laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan sesuai menurut hukum acara pidana. Sebagai contoh kasus, pada tanggal 19 Desember tahun 2017 telah terjadi kasus kekerasan yang dialami Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung. Perkara ini berawal ketika salah seorang keluarga korban yaitu kakak kandung korban melaporkan tiga petugas Lapas Lubuk Basung berinisial AD, YD, DAN IP ke Polisi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap adiknya, petugas memukul korban dengan tangan dan kaki lalu ditambah dengan menggunakan kayu, kabel, di badian kaki, kepala dan badan korban.<sup>4</sup>Setelah menerima laporan tersebut polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Dalam kegiatan Penyelidikan penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan melaksanakan kewenangan lainnya, sehingga pada akhirnya menyelesaikan penyidikan dan diserahkan ke penuntut umum laporan dan BAP (berita acara pemeriksaan). Jika dalam waktu 14 hari BAP yang diserahkan tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum ke penyidik maka BAP tersebut sudah benar dan tugas dari kepolisian dianggap sudah selesai.

---

<sup>4</sup>Riki Chandra, 2017, [/Penganiayaan-Warga-Binaan-Lbh-Padang-Desak-Tiga-Sipir-Diadili/https://Www.Jawapos.Com/Jpg-Today/20/12/2017/diakses pada tanggal 12 November 2019 Pukul 20.45.](https://www.jawapos.com/jpg-today/20/12/2017/diakses-pada-tanggal-12-november-2019-pukul-20.45)

Berdasarkan uraian di atas menjadi dukungan untuk memaparkan masalah inikedalam suatu karya ilmiah yang berbentuk tulisan dengan judul:“**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DI LAKUKAN OLEH PETUGAS LAPAS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK BASUNG**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian sektor Lubuk Basung terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung?
2. Apakah kendala yang ditemukan oleh penyidik Kepolisian sektor Lubuk Basungdalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapau tujuan dalam penelitian yang penulis buat ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikanoleh penyidik Kepolisian sektor Lubuk Basung tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian sektor Lubuk Basungdalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan

oleh petugas lapas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yakni terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. untuk mengetahui bagaimana pihak penyidik dalam menjalankan tugasnya, untuk menjamin agar hak tersangka maupun korban dapat terpenuhi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga tercapainya sistem peradilan pidana Restorative Justice.<sup>5</sup>

##### 2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumberdata sebagai berikut:

###### 1) Data Primer

data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, hasil survey dan studi dokumen. Data primer di dapatkan dari hasil wawancara dengan lima orang penyidik yaitu:

- a) IPTU Muhammad Reza, SIK
- b) IPDA Pifzan Pinot, S.H
- c) Bripka N Mandala Putra S.H
- d) Bripka Alcitra

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

e) Bripda Habibi Sy

Yang melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap narapidana di Polresta Lubuk Basung.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapatkan dari dokumen resmi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data tentang kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap narapidana dari tahun 2018 sampai 2019 terdapat satu kali kejadian.<sup>6</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara dilakukan secara terstruktur, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

### 2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan untuk mengumpulkan data sekunder.

## 4. Analisis Data

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Dalam melakukan teknik analisis data kualitatif penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber, menggunakan teknik pengumpulan data dan menganalisis data primer dan sekunder. Mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek yang diteliti sehingga dapat mendapatkan suatu kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.